

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SETELAH ADANYA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN DAN KOTA SE-JAWA TENGAH

Anisa Arifiyanti, M. Didik Ardiyanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Diponegoro Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone:
+622476486851

ABSTRACT

The study aimed to find out the realization of local tax revenues in districts and cities at Central Java during Covid-19 pandemic and its contribution to original local government revenue period of 2019-2020. Furthermore, the variables used in this study were the district and city taxes including taxes for hotel, restaurant, entertainment, billboard, street lighting, non-metallic mineral as well as rock, parking, underground water, swallow nest, land and building, and acquisition duty of right on land and building.

All districts and cities at Central Java were the population and sample used in this study. In addition, the sampling method used was saturated sample. The total research sample was 70 consisting of 29 districts and 6 cities that reported the realization of local tax revenues period of 2019-2020. Besides, hypothesis testing with comparative method used Wilcoxon Signed Rank Test.

The result of Wilcoxon Signed Rank Test indicates that the decrease occurs on tax revenues of hotel, restaurant, entertainment, street lighting, parking, non-metallic mineral as well as rock during Covid-19 pandemic. Meanwhile, tax revenues of billboard, underground water, swallow nest, land and building, and acquisition duty of right on land and building increases during Covid-19 pandemic. Besides, the average of contribution level is at the moderate level.

Keywords: Local tax, Covid-19 pandemic, contribution

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat menyerahkan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk pengelolaan urusan di tingkat daerah secara mandiri atau bisa disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat aturan dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan di tingkat daerah, pemerintah daerah memperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Ramadhan (2019) menjelaskan bahwa penerimaan daerah yang diterima akan dioptimalkan penggunaannya supaya kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan. Sedangkan menurut Prasetyo dan Ngumar (2017) perolehan dana dari PAD digunakan untuk membayar keperluan rutin daerah.

Pada tanggal 17 November 2019 di Kota Wuhan dilaporkan terdapat 27 orang yang menderita penyakit mirip pneumonia, sesak nafas, demam, dan kesulitan bernafas. Pada tanggal 31 Desember 2019 dilaporkan sebanyak 299 orang terkonfirmasi terjangkit penyakit ini. Pada tanggal 5 Januari 2020 Pemerintah Cina melaporkan kasus ini kepada WHO (*World Health Organization*).

Kemudian WHO mengidentifikasi virus baru ini dengan nama *Novel Coronavirus 2019* (nCov-19 atau Covid-19). Untuk pertama kalinya kasus Covid-19 di Thailand terjadi di tanggal 13 Januari 2020 dan pada tanggal 16 Januari 2020 terjadi di Jepang. Pada tanggal 20 Januari 2020 Pemerintah Cina melaporkan kembali sebanyak 139 kasus Covid-19.

Tanggal 2 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mempublikasikan ada yang telah positif terjangkit Covid-19 sejumlah 2 orang. Sedangkan pada 11 Maret 2020 ditetapkan Covid-19 sebagai pandemi global oleh WHO (*World Health Organization*). Tanggal 27 Agustus 2020 ada 162.884 kasus, orang yang sehat ada 3.166, dan meninggal sebanyak 7.046 orang.

Penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah dengan Nomor 360/3/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah pada 27 Maret 2020.

¹ *Corresponding author*

Penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah dengan Nomor 360/3/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah pada 27 Maret 2020.

Sedangkan perolehan PAD diseluruh kabupaten dan kota se-Jawa Tengah tahun 2019-2020 sebagian besar mengalami penurunan masa Pandemi Covid-19. Penurunan PAD disebabkan menurunnya perolehan pajak daerah. Berikut ringkasan perolehan PAD dan pajak daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Tabel 1
Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan PAD Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun	Total PAD (Dalam rupiah)	Total Pajak Daerah (Dalam rupiah)
1.	Kabupaten Banjarnegara	2019	257701666306	60732283268
		2020	238638994321	55447395349
2.	Kabupaten Banyumas	2019	686805512326	229377285773
		2020	668294648166	208009398655
3.	Kabupaten Batang	2019	245836087092	82565684654
		2020	257422866095	80127474719
4.	Kabupaten Blora	2019	246863066484	61320811636
		2020	299687660301	56120881472
5.	Kabupaten Boyolali	2019	395431863402	149666539729
		2020	451541582894	140732284319
6.	Kabupaten Brebes	2019	379091298714	112680315150
		2020	392541730819	108613189681
7.	Kabupaten Cilacap	2019	574276795304	209475848896
		2020	591343787160	203188563271
8.	Kabupaten Demak	2019	407400540995	156474542285
		2020	439694424386	152910867519
9.	Kabupaten Grobogan	2019	344559032450	95732253435
		2020	349518498473	96136851265
10.	Kabupaten Jepara	2019	384979296768	127425923864
		2020	419363320517	136847783040
11.	Kabupaten Karanganyar	2019	387763013239	185331600515
		2020	384682993533	176873002208
12.	Kabupaten Kebumen	2019	409163433330	110614568810
		2020	403025963784	100877584517
13.	Kabupaten Kendal	2019	350500849956	127831338179
		2020	352916680174	134446651120
14.	Kabupaten Klaten	2019	311648401655	125444617676
		2020	329963261898	116132536269
15.	Kabupaten Kudus	2019	343824122868	125762587800
		2020	383892971961	126240575956
16.	Kabupaten Magelang	2019	417178099961	156886789644
		2020	329769193224	115530759532
17.	Kabupaten Pati	2019	363997151178	93020249056
		2020	371708005192	97884137026
18.	Kabupaten Pekalongan	2019	341344415575	78217364950
		2020	341786559234	74247139876
19.	Kabupaten Pemalang	2019	350559139753	87622428980
		2020	328375466698	80569759532
20.	Kabupaten Purbalingga	2019	305996806188	62233743866
		2020	313618688781	58829669048
21.	Kabupaten Purworejo	2019	280396155600	77648792775
		2020	304785976609	74189987143
22.	Kabupaten Rembang	2019	308445489137	87544136466

	2020	326670124350	87544136466
	2019	623320212998	205064305833
23. Kabupaten Semarang	2020	648021024332	249627318831
	2019	368325799601	99967537333
24. Kabupaten Sragen	2020	394464906604	111442618797
	2019	458742223869	262419139461
25. Kabupaten Sukoharjo	2020	469540567890	235186691560
	2019	436003392413	122808450157
26. Kabupaten Tegal	2020	439931567175	125236006697
	2019	278313775783	53289742192
27. Kabupaten Temanggung	2020	307488084365	47773579748
	2019	287221631013	60298882680
28. Kabupaten Wonogiri	2020	274293129950	56734659918
	2019	238371743591	44753784135
29. Kabupaten Wonosobo	2020	251724091045	43412050525
	2019	273582932151	40432696639
30. Kota Magelang	2020	290756816510	35958686531
	2019	107585446773	87578474262
31. Kota Pekalongan	2020	93738807338	76255221742
	2019	236086898372	66367826348
32. Kota Salatiga	2020	219539400332	54374473089
	2019	2009024393121	1561698568340
33. Kota Semarang	2020	2066323770309	1427542609584
	2019	546020008117	360053930720
34. Kota Surakarta	2020	492776208640	279273759740
	2019	285575788984	89361925371
35. Kota Tegal	2020	266580982102	82962555569

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. & Kota Se-Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Surat Edaran pada tanggal 19 Maret 2020 dengan Nomor 440/0006405 tentang Antisipasi Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19) Pada Area Tempat Kerja, Fasilitas Umum, dan Transportasi Publik di Jawa Tengah yang salah satunya mengatur tentang protokol kesehatan di restoran. Pemerintah pusat juga menerbitkan PP No. 21 tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang salah satunya pembatasan terhadap kegiatan di tempat umum.

Adanya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah berdampak sedikit banyak mempengaruhi perolehan PAD khususnya perolehan pajak daerah seperti pajak restoran dimana dalam SE Gubernur Nomor 443.5/0004139 disebutkan bahwa kegiatan makan di tempat pengunjung dibatasi 50% dan layanan pesan antar diperbolehkan sampai jam operasional. Untuk kunjungan wisata dibatasi hanya 30% dan dibatasi hanya sampai dengan pukul 15.00 sehingga berdampak juga terhadap jumlah penyewaan penginapan bagi para wisatawan yang ingin menginap. Menurut Hanoatubun (2020) menjelaskan bahwa tingkat penyewaan hotel mengalami penurunan sampai 40 persen di saat Pandemi Covid-19 berlangsung.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai latar belakang penelitian, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:


1. Bagaimana perbedaan perolehan pajak hotel tiap kabupaten maupun kota sebelum dan setelah adanya Covid-19 ?
2. Bagaimana perbedaan perolehan pajak restoran tiap kabupaten maupun kota sebelum dan setelah adanya Covid-19 ?
3. Bagaimana perbedaan perolehan pajak hiburan tiap kabupaten maupun kota sebelum dan setelah adanya Covid-19 ?
4. Bagaimana perbedaan perolehan pajak reklame tiap kabupaten maupun kota sebelum dan setelah adanya Covid-19 ?
5. Bagaimana perbedaan perolehan pajak penerangan jalan tiap kabupaten maupun kota sebelum dan setelah adanya Covid-19 ?

6. Bagaimana perbedaan perolehan pajak mineral bukan logam dan batuan tiap kabupaten maupun kota sebelum dan setelah adanya Covid-19 ?
7. Bagaimana perbedaan perolehan pajak parkir tiap kabupaten maupun kota sebelum dan setelah adanya Covid-19 ?
8. Bagaimana perbedaan perolehan pajak air tanah tiap kabupaten maupun kota sebelum dan setelah adanya Covid-19 ?
9. Bagaimana perbedaan perolehan pajak sarang burung walet tiap kabupaten maupun kota sebelum dan setelah adanya Covid-19 ?
10. Bagaimana perbedaan perolehan PBB tiap kabupaten maupun kota sebelum dan setelah adanya Covid-19 ?
11. Bagaimana perbedaan perolehan BPHTB tiap kabupaten maupun kota sebelum dan setelah adanya Covid-19 ?
12. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap PAD tiap kabupaten maupun kota di Jawa Tengah?

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 1: Kerangka Pemikiran Teoritis



Hipotesis

Pandemi Covid-19 berdampak terhadap perekonomian yang salah satunya terhadap tingkat penerimaan pajak daerah. Semakin berkembangnya Pandemi Covid-19 khususnya di Provinsi Jawa Tengah pemerintah membuat berbagai kebijakan-kebijakan. Kebijakan tersebut juga berlaku terhadap aspek-aspek yang dikenakan pajak daerah seperti aturan jam operasional restoran dan pembatasan jumlah kunjungan yang berdampak terhadap pemasukan restoran. Sehingga berakibat mempengaruhi jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Menurut Muliati (2019) penurunan pajak terjadi akibat diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan pariwisata merupakan sektor yang sangat terdampak oleh Covid-19. Hal ini juga didukung oleh Soehardi,dkk (2020) pendapatan tempat wisata merupakan indikator dalam perolehan pajak daerah. Dalam bidang pariwisata pajak yang dihasilkan seperti pajak hiburan dan pajak restoran.

Dengan adanya PSBB yang berlangsung berakibat menurunnya tingkat mobilisasi masyarakat dalam berpergian untuk berwisata. Sehingga hal ini berdampak terhadap penurunan perolehan pajak daerah misalnya pajak parkir dan pajak hotel. Hal ini juga didukung oleh Syamsuddin (2021) mengungkapkan jika pajak hotel dan pajak restoran mengalami penurunan di saat Pandemi Covid-19. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dirumuskan hipotesis:

Hipotesis 1: Ada penurunan perolehan pajak hotel sebelum dan setelah adanya Covid-19

Hipotesis 2: Ada penurunan perolehan pajak restoran sebelum dan setelah adanya Covid-19

Hipotesis 3: Ada penurunan perolehan pajak hiburan sebelum dan setelah adanya Covid-19

Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat yang mengalami PHK atau pengurangan karyawan di tempat kerja berimbas terhadap menurunnya daya beli masyarakat dimasa Pandemi Covid-19. Sehingga pelaku usaha membuat strategi-strategi agar usahanya tidak gulung tikar dengan menggunakan layanan periklanan agar dapat menarik konsumen. Selain berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Pengurangan karyawan yang berdampak terhadap pengurangan produksi memiliki pengaruh terhadap penurunan penggunaan listrik pada tempat industri serta adanya kebijakan stimulus yang diberikan oleh PLN berakibat terhadap penurunan perolehan pajak penerangan jalan. Selain itu dapat juga berpengaruh terhadap pengurangan produksi bahan mineral bukan logam dan batuan akibat rendahnya permintaan konsumen karena perekonomian yang mengalami lesu di masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dirumuskan hipotesis:

Hipotesis 4: Tidak ada penurunan perolehan pajak reklame sebelum dan setelah adanya Covid-19

Hipotesis 5: Ada penurunan perolehan pajak penerangan jalan sebelum dan setelah adanya Covid-19

Hipotesis 6: Ada penurunan perolehan pajak parkir sebelum dan setelah adanya Covid-19

Penurunan tingkat permintaan produk berpengaruh juga terhadap penggunaan air tanah untuk keperluan industri di masa Pandemi Covid-19, tetapi perolehan pajak air tanah dapat juga mengalami peningkatan apabila tarif pungutan pajak air tanah mengalami penyesuaian dan terdapat objek baru yang dikenakan pajak air bawah tanah. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dirumuskan hipotesis:

Hipotesis 7: Tidak ada penurunan perolehan pajak air tanah sebelum dan setelah adanya Covid-19

Hipotesis 8: Tidak ada penurunan perolehan pajak sarang burung walet sebelum dan setelah adanya Covid-19

Hipotesis 9: Ada penurunan perolehan pajak mineral bukan logam dan batuan sebelum dan setelah adanya Covid-19

Pemerintah memberikan keringanan terhadap wajib pajak agar perolehan pajak PBB tidak mengalami penurunan yaitu misalnya pembebasan denda pajak daerah ditahun-tahun sebelumnya, memberikan diskon, dan menunda pembayaran dengan waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar PBB yang terutang. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dirumuskan hipotesis:

Hipotesis 10: Tidak ada penurunan perolehan PBB sebelum dan setelah adanya Covid-19

Hipotesis 11: Tidak ada penurunan perolehan BPHTB sebelum dan setelah adanya Covid-19

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang sumbernya berasal dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan lain yang di sahkan dan diatur oleh Undang-Undang. Dengan adanya aturan yang mengatur pemungutan bagi PAD agar dapat mengikat bagi wajib pajak serta agar tidak semua hal bisa dikenakan sebagai pajak maupun pungutan retribusi secara bebas. Sedangkan pengertian PAD menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pendapatan daerah dibagi menjadi 3 yaitu : PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain.

PAD diukur dengan total perolehan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing kabupaten dan kota tahun 2019-2020.

Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah & retribusi daerah menjelaskan jika pajak sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kepada daerah yang pelaksanaannya memaksa terhadap masing-masing wajib pajak dan badan sesuai peraturan yang berlaku dan perolehan manfaat tidak dapat dirasakan secara langsung tetapi untuk mensejahterakan rakyat.

Tabel 2
Ringkasan Pengukuran Variabel Independen

Kode Pajak	Objek Pengenaan	Tarif
HTL	- Fasilitas penginapan jangka pendek. Misalnya losmen, gubuk pariwisata, motel, rumah penginapan, dan kos kurang dari 10 kamar. - Pelayanan penunjang. Misalnya fasilitas telepon, internet, jasa <i>laundry</i> , transportasi, dan internet. - Fasilitas olahraga untuk tamu hotel.	Ditetapkan masing-masing pemerintah daerah dan maksimal 10%
RST	Layanan perdagangan minuman dan makanan yang dibeli pembeli baik yang makan di tempat maupun tidak. Misalnya rumah makan, <i>cafe</i> , dsb.	Ditetapkan masing-masing pemerintah daerah dan tidak boleh lebih dari 10%
HBRN	Penyelenggaraan hiburan termasuk siaran film, pertunjukan kesenian, musik, kontes kecantikan, pertunjukan busana, binaraga, pagelaran, diskotik, karaoke, klub malam, pacuan kuda, sirkus, akrobat, sulap, bilyar, golf, <i>bowling</i> , permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, spa, pusat pertandingan olahraga, dan sebagainya.	Ditetapkan masing-masing pemerintah daerah dan tidak boleh lebih dari 10%. Maksimal 75% untuk kontes kecantikan, pagelaran busana, diskotik, karaoke, panti pijat, refleksi, dan spa.
RKLM	Reklame/ <i>billboard</i> /vidiotron/megatron, reklame kain, reklame yang ditempel, selebaran, dan jenis yang lain.	Ditetapkan masing-masing pemerintah daerah dan tidak boleh lebih dari 10% dari nilai sewa reklame.
PPJL	Pemakaian listrik yang dibuat sendiri atau yang diterima dari sumber yang lain.	Ditetapkan masing-masing pemerintah daerah dan tidak boleh lebih dari 10% dari harga jual listrik.
PRKR	Pengelolaan tempat parkir di pinggir bahu jalan sebagai usaha dan termasuk tempat titipan kendaraan bermotor.	Ditetapkan masing-masing pemerintah daerah dan tidak boleh lebih dari 30%.
PMBLB	Aktivitas penggalian dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan. Misalnya marmer, gipsum, asbes, dsb.	Ditetapkan masing-masing pemerintah daerah dan tidak boleh lebih dari 25%.
PAT	Pengambilan dan pendayagunaan pajak air tanah.	Ditetapkan masing-masing pemerintah daerah dan paling tinggi 20%.
PSBW	Pengambilan dan usaha perkebang biakan sarang walet.	Harga jual sarang walet maksimal 10% dan ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.

- Jalan di sekitar lingkungan yang letaknya dalam kompleks bangunan, jalan tol, pagar dan taman mewah, kolam renang, menara, dsb. Paling tinggi 0,3 % dan ditetapkan melalui perda.
- PBB
- Perpindahan hak karena adanya aktivitas penjualan, waris, hibah, tukar menukar, wasiat, hadiah, penggabungan usaha, dsb. Paling tinggi 5 % dan ditetapkan melalui perda.
- BPHTB
- Hak baru diluar perpindahan yang disebabkan hak yang dilepaskan

Sumber : UU No. 28 tahun 2009

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi semua kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 dengan laporan perolehan pajak daerah periode 2019-2020. Penetapan sampel menggunakan metode sampel jenuh (*saturated sampling*) atau disebut juga dengan sensus. Pada metode ini, populasi yang ada dalam penelitian semuanya digunakan sebagai sampel penelitian. Total sampel berjumlah 70 sampel. Penghitungan sampel diperoleh dari :

$$\begin{aligned} \text{Sampel} &= \text{jumlah kabupaten \& kota} \times 2 \text{ tahun} \\ &= 35 \times 2 \\ &= 70 \end{aligned}$$

Metode Analisis

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) pengujian normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel yang mengganggu terdistribusi secara normal. Normalitas residual dapat diuji dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* nilai signifikansi lebih dari 5% maka data terdistribusi secara normal. Sebaliknya kurang dari 5% tidak terjadi distribusi normalitas.

Pengujian parametrik menggunakan uji beda yaitu *Paired Sample T-Test* apabila signifikansinya menunjukkan data terdistribusi normal. Namun, jika data tidak terdistribusi secara normal maka pengujian secara non-parametrik menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*.

Analisis Tingkat Kontribusi

$$\text{Tingkat kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3
Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0%-10%	Sangat kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup baik
40%-50%	Baik
> 50%	Sangat baik

Sumber : Depadagri, Kemendagri No.690.900.327 dalam Atika dan Sofya (2020)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rincian pajak daerah diseluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Terdapat 29 kabupaten dan 6 kota sehingga jumlahnya ada 35. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
2. Melaporkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) periode 2019-2020.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari CALK yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah diseluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif ditunjukkan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi terdapat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Uji Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	70	93738807338	2066323770309	410564089843,3643	303628658017,99884
HTL	70	117626800	110599114298	5556045695,3857	15580634312,01087
RST	70	336320724	168988277806	11610902051,4857	24700916245,77115
HBRN	70	26135791	33672013450	2146832617,2714	4803791368,47640
RKLM	70	324745150	29747065270	3009518206,9714	4664854253,20785
PPJL	70	126434200	234438338634	43459166578,1572	38525186043,45696
PRKR	70	12772500	24322158461	1114527007,4000	3374205654,98042
PAT	70	148036720	19288938013	2038273804,1857	3369823433,32576
PSBW	70	,00	68488807	8377176,6000	15309897,61855
PMBLB	70	,00	41458513844	3388930143,2857	7748878536,66554
PBB	70	6344137299	480920978589	44328196407,6571	77496154951,63568
BPHTB	70	,00	465310349325	37434133037,0286	76321220499,78978
Valid N (listwise)	70				

Sumber : data diolah SPSS, 2021

Menurut tabel 4 diketahui jumlah sampel data sebanyak 70 sampel. Nilai minimum PAD sebesar Rp 93.738.807.338 diperoleh Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020. Sedangkan nilai maksimum sebesar Rp 2.066.323.770.309,00 diperoleh Kota Semarang tahun 2019. Sedangkan untuk pajak hotel dengan nilai minimal diperoleh Kabupaten Brebes sebesar Rp 117.626.800 pada tahun 2020. Sedangkan nilai maksimum diperoleh Kota Semarang pada tahun 2020.

Untuk pajak restoran nilai minimal sebesar Rp 336.320.724 diperoleh Kabupaten Demak ditahun 2019 dan nilai maksimalnya sebesar Rp 168.988.277.806 oleh Kota Semarang pada tahun 2020. Sedangkan nilai minimal yang diperoleh dari pajak hiburan berasal dari Kabupaten Wonosobo sebesar Rp 26.135.791 pada tahun 2020 dan nilai maksimal diperoleh Kota Semarang tahun 2019 sebesar Rp 33.672.013.450.

Penerimaan pajak reklame dengan nilai minimum diperoleh Kabupaten Sragen tahun 2019 dengan nilai Rp 324.745.150 dan nilai maksimum diperoleh Kota Semarang tahun 2019. Sedangkan nilai minimal dari pajak penerangan jalan diperoleh sebesar Rp 126.434.200 oleh Kabupaten Kendal tahun 2019 dan nilai maksimal dengan total Rp 234.438.338.634 dimiliki Kota Semarang tahun 2019.

Secara berturut-turut nilai minimal dari pajak parkir dan pajak air bawah tanah diperoleh Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 dan Kabupaten Pemalang tahun 2020. Sedangkan nilai maksimal keduanya dimiliki oleh Kota Semarang tahun 2020.

Perolehan pajak sarang walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan nilai 0 berarti pada beberapa kabupaten tidak menerima perolehan. Sedangkan untuk nilai maksimal dimiliki oleh Kabupaten Grobogan pada tahun 2020, sedangkan untuk pajak mineral bukan logam dan batuan diperoleh Kabupaten Rembang tahun 2019.

Sedangkan nilai minimal pajak bumi bangunan diperoleh Kota Magelang sebesar Rp 6.344.137.299 pada periode 2020 dan nilai maksimal sebesar Rp 480.920.978.589 diperoleh Kota Semarang tahun 2020. Nilai minimal pada BPHTB sebesar 0 rupiah dimiliki oleh Kabupaten Kendal baik pada tahun 2019 maupun pada tahun 2020. Sedangkan nilai maksimalnya sebesar Rp 465.310.349.325 dimiliki oleh Kota Semarang tahun 2020.

**Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil Uji Normalitas**

**Tabel 5
Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0002773
	Std. Deviation	6617765788107,09800000
Most Extreme Differences	Absolute	,312
	Positive	,312
	Negative	-,236
Test Statistic		,312
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

Sumber : data diolah SPSS, 2021

Pengujian Hipotesis

Pengujian secara komparatif yang digunakan adalah *Wilcoxon Sign Test*. Berikut ini merupakan hasil uji *Wilcoxon Sign Test*.

**Tabel 6
Hasil Uji Wilcoxon Signed Test**

Kode Pajak	Z	Signifikansi
HTL	-5,143	0,000
RST	-4,914	0,000
HBRN	-4,799	0,000
RKLM	-0,344	0,731
PPJL	-4,242	0,000
PRKR	-2,801	0,005
PAT	-0,639	0,523
PSBW	-1,775	0,076
PMBLB	-4,349	0,000
PBB-P2	-1,294	0,196
BPHTB	-0,214	0,831

Sumber : data diolah SPSS, 2021

Pengaruh Pajak Hotel Sebelum dan Setelah Adanya Covid-19

Pengujian hipotesis pertama dilakukan untuk membuktikan bahwa ada penurunan perolehan pajak hotel sebelum dan setelah adanya Covid-19. Hasil pengujian membuktikan bahwa terdapat penurunan antara perolehan pajak hotel sebelum dan setelah adanya Covid-19. Hal ini juga didukung penelitian Sari & Siringoringo (2021) dan Syamsuddin (2021) yang menyatakan jika terdapat perbedaan penerimaan pajak hotel selama PSBB. Sedangkan perolehan pajak hotel diseluruh kabupaten maupun kota di Jawa Tengah mengalami penurunan. Tidak ada satupun yang mengalami kenaikan.

Pengaruh Pajak Restoran Sebelum Dan Setelah Adanya Covid-19

Pengujian hipotesis kedua dilakukan untuk membuktikan bahwa ada penurunan perolehan pajak restoran sebelum dan setelah adanya Covid-19. Hasil pengujian membuktikan bahwa ada penurunan perolehan pajak restoran sebelum dan setelah Covid-19. Hal ini didukung oleh Sari & Siringoringo (2021) dimana penerimaan pajak restoran masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Didukung juga penelitian Syamsuddin (2021) jika realisasi penerimaan pajak restoran realisasi penerimaan pajak restoran selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan.

Penerimaan pajak restoran tiap kabupaten dan kota sebagian besar mengalami penurunan kecuali di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sragen Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, dan Kabupaten Wonosobo yang mengalami peningkatan saat Pandemi Covid-19.

Pengaruh Pajak Hiburan Sebelum dan Setelah Adanya Covid-19

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan untuk membuktikan ada penurunan perolehan pajak hiburan sebelum dan setelah adanya Covid-19. Hasil pengujian membuktikan bahwa ada penurunan perolehan pajak hiburan sebelum dan setelah Covid-19. Didukung oleh Sari & Siringoringo (2021) dimana penerimaan pajak hiburan masa Pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Realisasi penerimaan pajak hiburan secara keseluruhan di kabupaten mengalami penurunan kecuali hanya ada 1 kabupaten yaitu Kabupaten Semarang yang mengalami kenaikan.

Pengaruh Pajak Reklame Sebelum dan Setelah Adanya Covid-19

Hipotesis keempat menyatakan jika tidak ada penurunan perolehan pajak reklame sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil pengujian menyatakan bahwa hipotesis tersebut diterima. Sedangkan analisis penerimaan pajak reklame tiap-tiap kabupaten dan kota diketahui sebanyak 50% mengalami penurunan dan 50% yang lain mengalami peningkatan.

Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Sebelum dan Setelah Adanya Covid-19

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah ada penurunan perolehan pajak penerangan jalan sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil pengujian menyatakan bahwa hipotesis tersebut diterima. Sehingga berdasarkan pengujian perolehan pajak penerangan jalan mengalami penurunan sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19.

Sedangkan analisis penerimaan pajak penerangan jalan per kabupaten dan kota menunjukkan hanya ada 3 kabupaten yang mengalami peningkatan sedangkan yang lain mengalami penurunan. Adapun 3 kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Sedangkan penerimaan pajak penerangan jalan disemua kota di Jawa Tengah mengalami penurunan.

Pengaruh Pajak Parkir Sebelum Dan Setelah Adanya Covid-19

Pengujian hipotesis keenam menyatakan ada penurunan perolehan pajak parkir sebelum dan setelah adanya Covid-19. Sehingga berdasarkan hasil signifikansi tersebut penerimaan pajak parkir ada penurunan sebelum dan setelah adanya Covid-19. Didukung juga oleh Aziz et al (2020) yang menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak parkir di Kota Makassar mengalami penurunan.

Sedangkan penerimaan pajak parkir yang didasarkan pada setiap kabupaten dan kota menunjukkan bahwa hanya ada sembilan kabupaten saja yang mengalami peningkatan. Sembilan kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Semarang. Sedangkan 26 lainnya mengalami penurunan.

Pengaruh Pajak Air Tanah Sebelum dan Setelah Adanya Covid-19

Hipotesis ketujuh menyatakan jika tidak ada penurunan perolehan pajak air tanah sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil pengujian menyatakan bahwa hipotesis tersebut diterima. Penerimaan pajak air tanah di kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang mengalami kenaikan hanya 50% dengan total 19 kabupaten dan kota.

Pengaruh Pajak Sarang Burung Walet Sebelum dan Setelah Adanya Covid-19

Hipotesis kedelapan menyatakan jika tidak ada penurunan perolehan pajak sarang burung walet sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Jadi secara keseluruhan penerimaan pajak sarang burung walet tidak mengalami peningkatan. Perolehan pajak sarang burung walet di Jawa Tengah hanya ada di 15 kabupaten dan 2 kota saja. Dari ke-17 kabupaten/kota tersebut hanya ada 4 kabupaten dan 1 kota yang penerimaan pajak sarang burung waletnya mengalami kenaikan yaitu di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang.

Pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebelum Dan Setelah Adanya Covid-19

Hipotesis kesembilan menyatakan bahwa ada penurunan perolehan pajak mineral bukan logam dan batuan sebelum dan setelah adanya Covid-19. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Hanya ada 2 kabupaten dan 5 kota yang tidak memperoleh pajak mineral

bukan logam dan batuan. 2 kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Sedangkan 5 kota yaitu Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Surakarta, dan Kota Tegal.

Pengaruh PBB-P2 Sebelum dan Setelah Adanya Covid-19

Hipotesis kesepuluh menyatakan bahwa tidak ada penurunan perolehan PBB sebelum dan setelah adanya Covid-19. Hasil pengujian membuktikan bahwa hipotesis diterima. Sedangkan analisis penerimaan PBB di kabupaten hanya 11 kabupaten yang mengalami penurunan dan di kota hanya ada 1 yang tidak mengalami penurunan yaitu Kota Semarang.

Pengaruh BPHTB Sebelum dan Setelah Adanya Covid-19

Hipotesis kesebelas menyatakan jika tidak ada penurunan perolehan BPHTB sebelum dan setelah adanya Covid-19. Hasil pengujian membuktikan bahwa hipotesis diterima. Jadi selama Pandemi Covid-19 perolehan BPHTB mengalami peningkatan.

Hasil Analisis Tingkat Kontribusi

Tabel 7
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

No.	Kota dan Kabupaten	Tahun	% kontribusi	Keterangan
1	Kabupaten Banjarnegara	2019	23,57	Sedang
		2020	23,23	Sedang
2	Kabupaten Banyumas	2019	33,40	Cukup baik
		2020	31,13	Cukup baik
3	Kabupaten Batang	2019	33,59	Cukup baik
		2020	31,13	Cukup baik
4	Kabupaten Blora	2019	24,84	Sedang
		2020	18,73	Kurang
5	Kabupaten Boyolali	2019	37,85	Cukup baik
		2020	31,17	Cukup baik
6	Kabupaten Brebes	2019	29,72	Sedang
		2020	27,67	Sedang
7	Kabupaten Cilacap	2019	36,48	Cukup baik
		2020	34,36	Cukup baik
8	Kabupaten Demak	2019	38,41	Cukup baik
		2020	34,78	Cukup baik
9	Kabupaten Grobogan	2019	27,78	Sedang
		2020	27,51	Sedang
10	Kabupaten Jepara	2019	33,10	Cukup baik
		2020	32,63	Cukup baik
11	Kabupaten Karanganyar	2019	47,80	Baik
		2020	45,98	Baik
12	Kabupaten Kebumen	2019	27,03	Sedang
		2020	25,03	Sedang
13	Kabupaten Kendal	2019	36,47	Cukup baik
		2020	38,10	Cukup baik
14	Kabupaten Klaten	2019	40,25	Baik
		2020	35,20	Cukup baik
15	Kabupaten Kudus	2019	36,58	Cukup baik
		2020	32,88	Cukup baik
16	Kabupaten Magelang	2019	37,61	Cukup baik
		2020	35,03	Cukup baik
17	Kabupaten Pati	2019	25,56	Sedang
		2020	26,33	Sedang
18	Kabupaten Pekalongan	2019	22,91	Sedang
		2020	21,72	Sedang
19	Kabupaten Pemasang	2019	25,00	Sedang
		2020	24,54	Sedang

20	Kabupaten Purbalingga	2019	20,34	Sedang
		2020	18,76	Kurang
21	Kabupaten Purworejo	2019	27,69	Sedang
		2020	24,34	Sedang
22	Kabupaten Rembang	2019	28,38	Sedang
		2020	26,80	Sedang
23	Kabupaten Semarang	2019	32,90	Cukup baik
		2020	38,52	Cukup baik
24	Kabupaten Sragen	2019	27,14	Sedang
		2020	28,25	Sedang
25	Kabupaten Sukoharjo	2019	57,20	Sangat baik
		2020	50,09	Sangat baik
26	Kabupaten Tegal	2019	27,14	Sedang
		2020	28,47	Sedang
27	Kabupaten Temanggung	2019	19,15	Kurang
		2020	15,54	Kurang
28	Kabupaten Wonogiri	2019	20,99	Sedang
		2020	20,68	Sedang
29	Kabupaten Wonosobo	2019	18,77	Kurang
		2020	17,25	Kurang
30	Kota Magelang	2019	14,78	Kurang
		2020	12,37	Kurang
31	Kota Pekalongan	2019	81,40	Sangat baik
		2020	81,35	Sangat baik
32	Kota Salatiga	2019	28,11	Sedang
		2020	24,77	Sedang
33	Kota Semarang	2019	77,73	Sangat baik
		2020	69,09	Sangat baik
34	Kota Surakarta	2019	65,94	Sangat baik
		2020	56,67	Sangat baik
35	Kota Tegal	2019	31,29	Cukup baik
		2020	31,12	Cukup baik

Sumber : data diolah, 2021

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap penurunan perolehan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan perolehan pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang walet, PBB, dan BPHTB mengalami peningkatan masa Pandemi Covid-19.

Keterbatasan

Dalam pelaksanaan penelitian terdapat keterbatasan yang dialami peneliti dalam pelaksanaannya. Pertama, ada beberapa kabupaten maupun kota yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara *update* sehingga harus melakukan permintaan data secara manual melalui email atau datang langsung ke BPKAD. Kedua, ada beberapa kabupaten dan kota yang tidak memperoleh semua jenis pajak, misalnya pajak walet. Sehingga secara maksimal tidak bisa dibandingkan diantara kabupaten dan kota. Ketiga, Perolehan data yang diterima dari Kabupaten Kendal tidak lengkap, yaitu data perolehan BPHTB tahun 2019-2020 tidak diberikan.

Saran

1. Untuk pihak yang berwenang pengelola laporan keuangan daerah dapat selalu *update* di website masing-masing.
2. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan antar kabupaten dan kota tidak hanya di 1 provinsi, tetapi juga dapat membandingkan antar provinsi lain.

REFERENSI

- Atika, N. Dan Sofya, R. 2020. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 3 No. 1.
- Aziz, A. W., dkk. 2020. Analisis Pajak Daerah Kota Makassar. *Journal Of Management*. Vol.1, No. 1
- Ghozali, I. (2016). *Statistik Non Prametrik Teori dan Aplikasi Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 2. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gubernur Jawa Tengah. 2020. *Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid 19) di Provinsi Jawa Tengah*.
- Gubernur Jawa Tengah. 2020. *Surat Edaran No.440/0006405 tentang Antisipasi Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Area Tempat Kerja, Fasilitas Umum dan Transportasi Publik di Jawa Tengah*.
- Gubernur Jawa Tengah. 2021. *Surat Edaran No. 443.5/0004139 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah*.
- Hanoatubun, S. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology, and Counseling*. Vol. 2, No. 1, pp.146-153.
- Muliati, N.K. 2020. Pengaruh Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat *Corona Virus Disease 19* (Covid-19). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Prasetyo, R. dan Ngumar, S. 2017. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6 No. 3, hal.853-869.
- Ramadhan, P. R. 2019. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5 (1): 81-87.
- Sari dan Siringoringo. 2021. Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 7 No. 1.
- Soehardi, dkk. 2020. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Wisata dan Kinerja Karyawan Pariwisata di Jakarta. *Jurnal Kajian Ilmiah*. Edisi penelitian terdahulukhusus 1, hal. 1-14.
- Syamsuddin. 2021. Dampak Covid-19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Kota Makassar. *Journal of Business Administration*. Vol. 1 No. 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.